



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

83

HARMONI
UNTUK
JEJAK LESTARI
MILAD UII
1364-1464

Songsong
1 Abad UII
1364-1464

100

Harmoni untuk Jejak Lestari: Dinamika Kerentanan Perempuan-Anak dan Intervensi Negara dalam Keluarga

Oleh:

Dr. Maulidia Mulyani, S.H., M.H.

Dewan Pakar Pusat Studi Islam Peradaban dan Keindonesiaan
Fakultas Ilmu Agama Islam UII

Disampaikan pada
Rapat Terbuka Senat Milad ke-83
Universitas Islam Indonesia
30 Rajab 1447/19 Januari 2026

Dinamika Kerentanan Perempuan-Anak dan Intervensi Negara dalam Keluarga

Maulidia Mulyani

Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia

A. Pendahuluan

Dalam konteks sosial yang terus berkembang, dinamika pernikahan, ketakutan akan ikatan perkawinan dan fenomena pilihan untuk tidak memiliki anak (*childfree*). Tren ini semakin mengemuka di mana beberapa individu atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak seringkali didasari oleh sebuah ketakutan melahirkan generasi yang lemah atau ketidakpercayaan terhadap kapabilitas negara dalam mengakomodir kebutuhan mereka (Rambe & Iwan, 2025). Sementara itu, sebuah observasi menunjukkan adanya dua pola masyarakat yang cukup kontras; sebagian besar masih memandang penting pernikahan namun tidak menganggap penting putus sekolah sebagai penghalang, sementara kelompok lainnya menunjukkan tren "*marriage is scary*" yang mana, mereka enggan menikah karena berbagai kekhawatiran (Krismono & Dwi Oktaviani, 2025).

Kemunculan sebuah fenomena ini bukan secara kebetulan, melainkan menunjukkan adanya pergeseran paradigma signifikan di kalangan masyarakat kontemporer. Di sisi lain hal ini menjadi sebuah kompleksitas pandangan terhadap sebuah institusi keluarga dan reproduksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi dan budaya yang membentuk ulang norma-norma tradisional (Riswandi et al., 2025). Apa yang tampil di media sosial menjadi ukuran utama oleh masyarakat kita, termasuk adanya standar media sosial terhadap potret kehidupan rumah tangga secara baik maupun buruk. Apa yang terjadi di dalam institusi keluarga bukan menjadi konsumsi pribadi, melainkan konsumsi bersama yang kemudian menyebabkan sebagian masyarakat menilai dan menciptakan standarnya.

Tren "*Marriage is Scary*" di media sosial, terutama di TikTok, secara signifikan memengaruhi pandangan remaja Muslim terhadap pernikahan, menyoroti ketakutan dan ambivalensi yang berakar pada narasi negatif mengenai beban dan tantangan hidup berumah tangga (Rambe & Iwan, 2025). Ketakutan ini bukan hanya dipicu oleh representasi media, tetapi juga diperparah oleh stigma sosial dan kesulitan dalam menemukan pasangan yang sesuai. Di sisi lain, stigma posisi rentan perempuan masih selalu ada baik dalam lingkup domestik maupun publik. Kekerasan yang terjadi pada anak juga belum berhenti dan turut menjadi isu yang krusial dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk negara dalam menjamin perlindungan dan kesejahteraan mereka.

Selain dua fenomena di atas, bicara kerentanan perempuan dan anak erat juga kaitannya dengan angka perceraian di Indonesia, yang telah mencapai rata-rata 300 ribu kasus per-tahun di Indonesia, dengan sekitar 50 kasus per-jam (Yaqub, 2023). Kondisi ini turut menggambarkan sisi kerentanan di mana posisi perempuan seringkali menanggung beban sosial dan ekonomi yang lebih besar pasca-perceraian, termasuk tanggung jawab pengasuhan anak dan kesulitan dalam hal finansial. Adanya posisi rentan seorang perempuan dalam hal ini bukan timbul secara tiba-tiba namun terstruktur dan tersistematis. Seperti perempuan yang bekerja awalnya dan ketika masuk dalam Lembaga pernikahan, ia dilarang bekerja oleh pasangannya, sehingga hal ini membatasi kemandirian ekonomian dan meningkatkan ketergantungan pada pasangan (Sidqi & Rasidin, 2023). Pemenuhan nafkah pasca perceraian seringkali tidak memadai, meninggalkan perempuan dalam kondisi finansial yang genting dan memperburuk kerentanan ekonomi mereka. Selain itu, Sebagian anak-anak juga turut menjadi korban dari dampak perceraian, mengalami tekanan emosional dan psikologis yang dapat mempengaruhi mereka (Syarif, 2022).

Potret fenomena yang terjadi pada sebuah institusi keluarga di era kini menjadi sebuah arena yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang signifikan, termasuk juga menuntut analisa mendalam mengenai kerentanan yang dialami oleh perempuan dan anak-anak di tengah pergeseran nilai. Intervensi negara menjadi suatu hal yang krusial dalam mengatasi kerentanan ini, mengingat pergeseran paradigma tentang pernikahan dan keluarga dapat berdampak langsung terhadap kesejahteraan sosial.

Dari uraian fenomena di atas, sejalan dengan sebuah pertanyaan, bagaimana mungkin jejak lestari dapat diwujudkan, sementara generasi hari ini justru didera ketakutan untuk memulai sebuah institusi keluarga? dan bagaimana masa depan peradaban jika unit terkecil pembentuk peradaban sendiri yaitu keluarga, sedang mengalami krisis kepercayaan. Adapun fenomena yang tumbuh bukanlah sekedar “tren gaya hidup” semata. Melainkan, itu adalah sebuah alarm keras dari adanya kerentanan perlindungan perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan juga apa saja kebijakan yang telah dilakukan oleh negara.

Penting negara memahami bahwa kerentanan ini tidak hanya bersifat individual melainkan juga sistemik, perlu pendekatan holistik, dukungan psikologis serta kebijakan yang responsif terhadap perubahan dinamika sosial. Negara perlu menyadari bahwa apa yang kemudian terjadi bukan sesuatu yang diabaikan, melainkan sebuah refleksi dari ketidakpuasan mendalam terhadap dukungan sosial dan ekonomi yang tersedia, serta kurangnya kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka (Sari & Musyafaah, 2025).

Tidak hanya itu, negara perlu juga melakukan upaya kolektif untuk menciptakan harmoni berkelanjutan dalam keluarga, yang juga mencakup perlindungan yang kuat bagi perempuan dan anak-anak dari berbagai bentuk kerentanan sosial dan ekonomi. Bersamaan itu, perlunya mengakomodasi nilai-nilai kearifan lokal dan perspektif gender dalam perumusan kebijakan yang relevan untuk memperkuat ketahanan keluarga.

B. Historisitas Perempuan-Anak: Dari Kerentanan Menuju Pemberdayaan

1. Perempuan-Anak Era Jahiliyah dan Konteks Global Pra-Islam

Sejarah mencatat bahwa pada masa Jahiliyah, Perempuan dan anak berada pada posisi yang sangat rentan. Di Jazirah Arab, derajat Perempuan berada pada tingkat yang sangat direndahkan, Mereka kemudian dipandang sebagai makhluk inferior, dirampas hak-haknya, diperjualbelikan seperti budak, salah satu praktik yang tidak terlupakan dalam catatan sejarah adalah terjadinya wa'd, penguburan hidup-hidup perempuan sebagai cara untuk menyelamatkan kehormatan keluarga (Noeralamsyah, 2023).

Fenomena serupa juga terjadi di peradaban lain dan masyarakat tradisional di mana perempuan mengalami dehumanisasi. Mereka yang disebut perempuan sering kali tidak mendapati hak atas pendidikan atau partisipasi dalam kehidupan publik. Kondisi ini menyoroti bagaimana norma-norma sosial dan budaya dapat secara struktural membatasi peran dan hak-hak perempuan serta membentuk pola kerentanan yang berulang sepanjang sejarah (Noeralamsyah, 2023). Sehingga tidak jarang ditemui bahwa keberadaan mereka hanya didefinisikan semata-mata hanya melalui relasinya dengan laki-laki sebagai anak, istri dan ibu.

Kedatangan Islam pada abad-ke 7 menjadi titik balik dalam sejarah perempuan. Islam menghadirkan ajaran yang mengangkat harkat dan martabat perempuan, memberikan hak-hak yang sebelumnya tidak dimiliki, serta menempatkan mereka pada posisi yang lebih bermartabat dalam masyarakat (Anshor & Muttaqin, 2022). Islam tidak hanya menghapuskan praktik wa'd tetapi membawa serangkaian regulasi yang mengakui kemanusiaan dan hak-hak perempuan. Dalam Al-Qur'an Surah Annisa ayat 7 termaktub di dalamnya,

صِبْيَانًا كَثِيرٌ أَوْ مِنْهُ قَلٌّ مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ وَالْوَالِدَيْنِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ

مَّفْرُوضًا

Artinya: Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditetapkan.

Selain itu, Islam menegaskan bahwa perempuan memiliki hak ekonomi yang jelas termasuk hak warisan yang diakui secara hukum. Adanya pergeseran ini sangat fundamental dan bagi pertama kalinya dalam sejarah, perempuan kemudian diakui sebagai subjek hukum yang setara dalam beberapa aspek yang kemudian mengubah secara drastis tatanan sosial yang sebelumnya menempatkan mereka pada posisi marjinal (Anshor & Muttaqin, 2022).

Firman Allah dalam Surah Luqman (31:14)

الْمَصِيرُ إِلَيَّ وَلَوْلَا دَيْتُكَ لِي أَشْكُرُ أَنْ غَامَيْنِ فِيَّ وَفَصَّالَهُ وَهْنِ عَلَى وَهْنًا أُمَّهُ حَمَلَتْهُ بِوَالِدِيَّةِ الْإِنْسَانِ وَوَصَّيْنَا

Artinya: *Kami mewasiatkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun. (Wasiat Kami,) "Bersyukurlah kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu." Hanya kepada-Ku (kamu) kembali.*

Ayat tersebut juga menggambarkan betapa besarnya pengorbanan ibu-perempuan yang mengandung selama sembilan bulan dan menyusui selama dua tahun. Apa yang tercatat tersebut bukan sekedar pengakuan melainkan penetapan tanggung jawab moral dan legal terhadap seorang ibu.

Kehadiran Islam melalui risalah Nabi Muhammad saw. membawa sebuah revolusi moral yang fundamental. Kedatangan Islam kemudian menghapus praktik-praktik jahiliyah tersebut dan mengangkat martabat perempuan serta anak sebagai subjek kemanusiaan yang utuh. Keberadaan transformasi ini merupakan tonggak awal peradaban yang kemudian berorientasi pada nilai keadilan dan juga kasih sayang.

2. Historisitas Perempuan-Anak di Indonesia: Dari Kolonialisme hingga Emansipasi

Perjalanan perempuan Indonesia mencerminkan kompleksitas, jika kita melihat perkembangan status mereka dari masa pra-kolonial, kolonial, hingga era modern, di mana isu-isu patriarki, ketidaksetaraan gender dan marginalisasi masih menjadi tantangan signifikan (Darwis, 2020). Pada era pra-kolonial Indonesia, beberapa perempuan memiliki peran ekonomi dan sosial yang signifikan. Catatan sejarah didominasi perspektif maskulin menyebabkan kontribusi perempuan menjadi kurang terekam. Masa kolonial membawa dehumanisasi baru, perempuan-perempuan Indonesia mengalami diskriminasi berlapis dan wujudnya sebagai penduduk yang terjajah. Hanya perempuan dari kalangan bangsawan atau keluarga pegawai pemerintah yang kemudian memiliki kesempatan bersekolah, sementara mayoritas perempuan Indonesia tetap berada dalam keterbatasan akses pendidikan dan kemandirian, terjebak dalam tradisi lama yang merugikan, seperti yang tercemin dalam konsep "*konco wingking*" yang mengakar kuat (Adinugraha, 2018).

Titik balik datang pada awal abad ke-20, ketika kesadaran nasional berkembang bersamaan dengan kesadaran gender. Kongres Perempuan Indonesia Pertama pada 22-26 Desember 1928 di Yogyakarta, menjadi momentum penting dalam Sejarah Gerakan

Perempuan di Indonesia. Dalam kongres ini, dirumuskan 3 tuntutan kepada pemerintah kolonial *Pertama*, penambahan sekolah untuk anak Perempuan. *Kedua*, penjelasan mengenai arti taklik saat akad nikah kepada mempelai Perempuan dan *Ketiga*, pemberian tunjangan kepada janda-janda dan anak yatim piatu (Millati Agustina, 2021).

Sementara itu, isu-isu terkait pembaruan hukum keluarga, seperti perkawinan di bawah umur dan perceraian telah menjadi perhatian utama sejak Kongres Perempuan tahun 1928. Hal ini mendorong upaya untuk mengadvokasi hak-hak perempuan dalam perkawinan dan keluarga (Yulisa et al., 2020). Perkembangan ini menandai perubahan signifikan dalam upaya pemberdayaan perempuan, di mana rekomendasi kongres tersebut, termasuk pendirian Perikatan Perempuan Indonesia (PPI), berperan besar dalam mendorong kesadaran gender dan kesetaraan melalui pendidikan dan advokasi hukum. Kemunculan ini secara tidak langsung turut mendorong reformasi hukum, seperti pembentukan Biro Konsultasi Perkawinan pada Kongres Kowani ke-3 tahun 1938 dengan upaya merancang undang-undang perkawinan dan menetapkan batas usia perkawinan, walaupun dalam praktiknya penyelesaian belum menunjukkan ketercapaian hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia (Fadhli et al., 2022). Perjuangan tersebut terus berlanjut hingga pasca-kemerdekaan, para perempuan Indonesia tidak hanya berjuang untuk kemerdekaan negara akan tetapi juga untuk memenuhi hak-hak mereka sendiri hingga era kontemporer.

Sementara itu, terkait dengan historisitas anak, konsep “Anak” di Nusantara tidak didefinisikan berdasarkan angka usia melainkan kematangan biologis. Dalam status sosial, pada masa tersebut anak sering dianggap sebagai “tabungan”, tenaga kerja keluarga. Sehingga pada era kolonial banyak anak-anak dipekerjakan paksa untuk mendukung ekonomi keluarga, bahkan tidak jarang juga dari mereka menjadi korban eksploitasi dalam sistem kerja paksa. Tidak hanya berhenti pada kerja paksa, kondisi ini juga diperparah dengan sebuah pandangan tradisional yang beranggapan bahwa perempuan sudah siap menikah setelah haid tanpa mempertimbangkan dampak negatif perkawinan dini (Syamsiyatun, 2004)

Melanjutkan konteks pernikahan anak, pada era kolonialisme, menikahkan anak juga merupakan bagian dari aliansi strategis antar-keluarga untuk memperluas pengaruh dan juga menjaga harta. Praktik tentu bukan bagian dari keputusan individu sang anak; sebaliknya hal tersebut sering kali merupakan hasil negosiasi keluarga yang didorong oleh kepentingan ekonomi atau status sosial yang seringkali mengabaikan kehendak atau kesejahteraan anak perempuan. Meskipun demikian, tidak semua kalangan menerima praktik perkawinan anak yang dikemas sebagai adat oleh pemerintah kolonial, terutama dari partai politik dan juga organisasi Islam yang kemudian berjuang menentang praktik tersebut (Bemmelen & Grijns, 2018).

Memasuki masa kemerdekaan, negara kemudian mengambil peran melalui UUD 1945 Pasal 34 dengan menyebutkan bahwa “*fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara*”. Termasuk juga terbitnya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, meskipun secara eksplisit undang-undang tersebut bertujuan untuk menertibkan hukum

perkawinan, namun seringkali Undang-Undang Perkawinan dianggap membantu melegalisasi pernikahan anak, adanya celah dispensasi nikah yang kemudian secara tidak langsung memberi jalan pandangan bahwa perempuan boleh putus sekolah dan masuk ranah domestik lebih cepat daripada laki-laki.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sepanjang sejarah, terutama dari era pra-kolonial hingga pasca-kemerdekaan, perempuan dan anak di Indonesia senantiasa dihadapkan pada kerentanan struktural yang berakal pada sistem, diskriminasi gender dan ketidakadilan baik dari segi ekonomi maupun segi sosial.

C. Landasan Nilai dan Kerangka Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak

1. Pandangan Islam Terhadap Perempuan dan Anak

Al-Qur'an sebagai sumber hukum utama dalam Islam, memuat berbagai ayat yang secara eksplisit membahas hak dan kewajiban perempuan serta anak, menegaskan prinsip keadilan dan perlindungan bagi mereka dalam bingkai keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an memandang perempuan sebagai makhluk yang memiliki martabat dan hak yang setara dengan laki-laki, setara dalam konteks ini bukan diartikan sebagai menyamaratakan, akan tetapi menempatkan posisi sesuai dengan kodrat, kapasitas, dan peran masing-masing dalam kehidupan sosial dan rumah tangga dengan penekanan pada mitra yang saling melengkapi satu sama lain (Nikmah, 2020).

Perempuan di dalam al-Qur'an dihormati dan diakui kontribusinya membangun peradaban serta diberikan hak untuk berpartisipasi aktif dalam berbagai kehidupan, termasuk pendidikan, ekonomi, dan sosial tanpa adanya diskriminasi jenis kelamin (Rahyu & Ahmad Muzhaffar, 2022). Bahkan, Al-Qur'an secara khusus menyoroti pentingnya pendidikan bagi perempuan, sebagaimana tertuang juga dalam kisah Ratu Balqis yang memiliki kekuasaan dan kebijaksanaan (Bemmelen & Grijns, 2018). Nabi Muhammad saw. dengan tegas juga menyatakan bahwa "Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan." Dengan demikian, Islam menganjurkan perempuan untuk menuntut ilmu setinggi-tingginya dan tidak menganggap sebagai sesuatu hal yang tabu (Syamsiyatun, 2020).

Sementara itu, anak dalam perspektif Islam dipandang sebagai amanah-tanggung jawab yang diberikan Allah kepada orang tua dan masyarakat. Al-Qur'an menggunakan istilah "*walad*" untuk merujuk pada anak, yang mengisyaratkan bahwa setiap anak memiliki kedudukan mulia sejak lahir, serta menekankan pentingnya pengasuhan yang komprehensif mulai dari pemenuhan kebutuhan fisik hingga pendidikan moral maupun spiritual (Syamsiyatun, 2020). Islam menetapkan hak-hak fundamental anak diantaranya yaitu hak hidup dan perlindungan fisik yang artinya Islam secara mutlak melarang eksploitasi dan penelantaran anak. Hak Kesehatan dan nutrisi, hak pendidikan dan pengembangan potensi, hak perlindungan dari kekerasan dan hak identitas nasab, artinya setiap anak berhak atas kejelasan garis keturunan dengan tujuan memberikan identitas hukum dan perlindungan sosial. Hal ini sebagaimana dicontohkan juga dalam pelarangan pembunuhan anak perempuan di masa Jahiliyah (M. Multazami et al., 2025).

Penting untuk dipahami bahwa dalam Islam, perlindungan anak bukan hanya tentang tanggung jawab keluarga, akan tetapi Masyarakat dan Negara juga mengambil peran. Negara memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak, termasuk menyediakan fasilitas pendidikan dan memastikan tidak ada anak yang tertinggal dalam mengaksesnya, serta mengupayakan legislasi yang efektif untuk hak-hak mereka (M. Multazami et al., 2025). Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menempatkan pemimpin negara bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya termasuk perlindungan terhadap anak-anak (Amalia Syahidah, 2024). Pada intinya, negara memiliki kewajiban untuk menetapkan dan menjalankan hukum yang melindungi anak dari segala bentuk kekerasan maupun eksploitasi. Jika terakomodir, maka negara telah mencerminkan konsep negara sebagai penjaga keadilan.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, modernisasi telah terjadi secara signifikan. Di Indonesia, melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan undang-undang terkait, menunjukkan upaya untuk mengintegrasikan nilai-nilai perlindungan perempuan dan anak ke dalam kerangka sistem hukum formal, meskipun dalam praktiknya masih sering ditemukan kendala dan tantangan dalam implementasi. Reinterpretasi ajaran agama dapat mendukung penguatan perempuan dan anak di tengah dinamika sosial yang kompleks (Nurlaelawati, 2010). Terakhir, penting dicatat dan sebagai tugas bersama, bahwa tentu masih terdapat kesenjangan antara tataran normatif dan juga praktik.

2. Perempuan dan Anak dalam Hukum Positif di Indonesia

Perlindungan terhadap anak di Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam Pasal 28B ayat (2) dengan jelas menyatakan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak yang berada di Indonesia hari ini tidak hanya berdiri tanpa perlindungan. Negara telah mencoba menempatkan kerangka hukum yang progressif dengan tujuan memberikan perlindungan perempuan dan anak di Indonesia. Diantaranya adalah berikut

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (diubah oleh UU No.35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016) yang mengatur hak-hak anak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan penelantaran.
2. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dimana pada aturan tersebut negara fokus menghadirkan bentuk perlindungan dalam konteks pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap Perempuan dalam lingkup rumah tangga.
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual; Negara dalam konteks ini menyediakan mekanisme perlindungan dan pemulihan korban yang komprehensif, termasuk bagi penyandang disabilitas.
4. Konvensi Internasional yang digagas melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC), dan melalui UU No.7

Tahun 1984, meratifikasi CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women).

Terbitnya berbagai undang-undang tersebut menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membentuk landasasn hukum yang kuat melindungi perempuan dan anak, meskipun implementasi di lapangan masih memerlukan pengawasan dan peningkatan komitmen dari aparat penegak hukum (Larasati & Ayu, 2020). Tentunya peran serta masyarakat juga sangat krusial dalam mengawasi dan mendukung upaya perlindungan ini, bagaimana ditegaskan dalam berbagai instrumen hukum yang berlaku (Jurnal et al., 2021) Negara dalam proses pembentukan hukum yang ada tidak hanya berhenti pada tataran legislasi semata, melainkan juga berupaya mengimplementasikan dan memperbarui regulasi tersebut sesuai dinamika sosial yang berkembang.

Respon negara juga perlu untuk melihat apa yang terjadi, tidak hanya bersemangat pada pembentukan aturan namun perlu selalu melakukan pengawasan di sisi lain persoalan yang ada di dalam masyarakat yang kemudian terus berkembang dan menghadirkan tantangan baru dan memerlukan adaptasi maupun respon kebijakan yang berkelanjutan, tidak hanya pada isu-isu perkawinan anak, pendidikan dan kesejahteraan keluarga. Namun juga merespon fenomena sosial yang muncul misal kaitannya pada tren ketakutan pernikahan dan *childfree* yang mencerminkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem perlindungan negara.

D. Dinamika dan Kerentanan Perempuan-Anak dalam Kehidupan Sehari-hari

Membahas dinamika kerentanan perempuan dan anak dalam kehidupan sehari-hari berarti menyoroti kompleksitas permasalahan sosial yang sering kali membuat kelompok ini rentan terhadap berbagai bentuk diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi, terlepas dari kerangka hukum yang telah ada. Dinamika kerentanan yang terjadi bisa diamati dari dua pendekatan yaitu historisitas dan kesetaraan gender, yang tidak lepas juga dari dimensi struktural melalui norma sosial dan institusi. Dalam situasi ini menggunakan pendekatan ditujukan agar kita dapat secara komprehensif memahami akar masalah dan merumuskan intervensi seperti apa yang telah dilakukan oleh Negara dalam ruang lingkup perlindungan perempuan-anak dan juga institusi keluarga.

Pendekatan historisitas menunjukkan bagaimana pola-pola patriarki yang mengakar telah membentuk hierarki sosial di mana perempuan dan anak seringkali ditempatkan pada posisi subordinat, sementara dimensi struktural mencakup bagaimana institusi-institusi formal dan informal, termasuk hukum dan adat, dapat tanpa disadari melanggar praktik-praktik diskriminatif. Dalam bingkai sejarah, perempuan dan anak seringkali menjadi objek pasif dari narasi dominan, dengan suara dan pengalaman mereka yang terpinggirkan dalam catatan-catatan formal maupun lisan (Octaviana, 2019). Sementara dari pendekatan kesetaraan gender terlihat bahwa ketidakseimbangan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan seringkali menempatkan perempuan dan

anak pada risiko yang lebih tinggi terhadap kekerasan dan eksploitasi, termasuk mengabaikan hak-hak dasar mereka (Hasyim et al., 2025)

Dari uraian pendekatan di atas, tentu apa yang terjadi pada hari ini bukan sesuatu hal yang muncul secara tiba-tiba. Bicara data realitas, Mengapa *marriage scary* (ketakutan pernikahan) dan *childfree* (bebas anak) kemudian menjadi pilihan bagi sebagian masyarakat modern adalah sebuah refleksi kegagalan institusi perkawinan dan dukungan sosial dalam memberikan jaminan keamanan dan kesejahteraan yang diharapkan, ditambah lagi dengan kurangnya kepercayaan terhadap peran negara dalam mengakomodir kebutuhan keluarga dan melindungi generasi mendatang (Fajar Irianti & Sadat, 2025) Termasuk juga ini adalah bentuk dari akumulasi kerentanan yang terjadi hingga hari ini.

Komnas Perempuan mencatat pada Januari-Desember 2024, tercatat ada 35.533 yang dilaporkan. Dari sisi aktivitas, korban paling banyak adalah pelajar (40.26%), diikuti perempuan bekerja (19,47%) dan juga ibu rumah tangga (18.86%). Sementara pada Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) mencatat pada Agustus 2025 terdapat 17.355 kasus kekerasan di Indonesia dengan 14.919 (80.6%) yang korbannya adalah perempuan. 33,7% korban berusia 13-17 tahun, 26,1% berusia 25-44 tahun. Sementara berdasarkan tempat kejadian, “Rumah Tangga” menjadi tempat kejadian kekerasan yang menempati peringkat teratas sebanyak 60.1%. Di ranah digital, kita melihat lonjakan Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) dengan jumlah 2.866 laporan.

Angka-angka yang dihadirkan pada hari ini bukan hanya sekedar statistik. Melainkan cerminan realitas yang masih mengungkung perempuan Indonesia, bahwa tubuh perempuan belum sepenuhnya aman bahkan dalam lingkungan terdekat mereka sendiri. Sementara bagi masyarakat yang cerdas, angka ini tentu memicu sebuah ketakutan yang nyata.

Ketika melihat data KDRT yang tinggi, hal ini memicu bahwa rumah tangga yang hadir hari ini justru menjadi tempat yang tidak aman, yang kemudian memicu munculnya istilah *marriage is scary* di kalangan masyarakat kita. Mereka tidak takut pada pernikahan itu sendiri, akan tetapi mereka lebih takut pada yang kita sebut perangkap kerentanan, takut menjadi korban yang tidak terlindungi hukum, dan juga takut memikul beban ganda tanpa adanya apresiasi.

Fenomena ini juga mencerminkan kekhawatiran mendalam terhadap potensi eksploitasi dan ketidakadilan yang mungkin dialami perempuan dan anak dalam ikatan perkawinan tradisional, di mana perlindungan hukum yang hadir saat ini seringkali belum cukup efektif di lapangan (Ismail et al., n.d.). Pasalnya, berbagai Lembaga perlindungan seperti Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia masih meyakini tingginya angka kekerasan yang menimpa perempuan dan anak di Indonesia, meskipun telah ada ratifikasi konvensi internasional

dan juga pembentukan berbagai institusi pendukung untuk menekan laju angka kekerasan yang terjadi (Safrudin & Romainur, 2022)

Kaitannya dalam Hukum Islam, dalam konteks ini, reinterpretasi fikih wanita serta reaktualisasi konsep Islam terhadap Al-Qur'an dan Hadis menjadi relevan untuk menjamin kesetaraan hak dan kebebasan bagi perempuan dan laki-laki, mengingat masih banyak ketidakadilan terhadap perempuan maupun anak di berbagai sektor kehidupan (Roslaili et al., 2021) Munculnya penyelesaian dengan pendekatan Hukum Islam yang humanis berupaya menghadirkan pemahaman keagamaan yang lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu gender, yang sejalan dengan semangat kadilan dan kesetaraan yang diusung oleh Islam (Anshor & Muttaqin, 2022).

Munculnya fenomena *marriage is scary* dan *childfree* sejalan dengan kaidah fikih dari konsep menolak kerusakan (*da'ru al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-masalih*), di mana seorang individu memilih untuk menghindari potensi kerugian dan ketidakadilan yang mungkin timbul dari pernikahan atau memiliki anak, terutama jika negara yang ada hari ini belum mampu memberikan perlindungan yang memadai (Syarafuddin & Fauzi, 2023) Ketakutan ini juga bisa ditafsirkan dan sejalan dengan kaidah fikih dari hadis Nabi saw.: *La darar wa la dirar* (tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh membalas kemudaratannya). Mereka menunda pernikahan bukan karena menolak sunnah, tetapi karena takut pada *kemudaratannya* takut menjadi korban kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi yang belum sepenuhnya terlindungi oleh sistem hukum maupun budaya patriarki kita hari ini (Moh Najib Fak Syari et al., 2012).

Sementara kemunculan fenomena *childfree* (bebas anak) didasari oleh alasan yang kompleks diantaranya terkait seperti trauma dan juga lingkungan yang dianggap semakin tidak aman. Ini mencerminkan adanya kesadaran kritis masyarakat kita terhadap isu-isu seperti pernikahan siri, poligami, dan kekerasan rumah tangga yang seringkali merugikan perempuan dan anak.

Berhubungan dengan data pada 2025 melalui Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA), terdapat 143 kasus kekerasan terhadap anak, 43 korban laki-laki dan 105 korban perempuan. Melihat fakta ini, tanpa disadari turut menjadi pemicu ketakutan bagi sebagian masyarakat untuk memiliki anak di tengah sistem yang tidak pasti, sistem yang belum ramah anak, karena ada kekhawatiran nantinya melahirkan generasi yang hidup dalam kerentanan, kekerasan, maupun penelantaran.

Adanya kemunculan keputusan *childfree* seringkali lahir bukan karena seseorang benci pada anak, melainkan karena rasa tanggung jawab yang tinggi di tengah sistem pendukung negara dan sosial yang dianggap belum memadai hingga hari ini. Kerentanan perempuan dalam ruang keluarga memicu *marriage scary* dan kerentanan anak di ruang publik memicu sebagian masyarakat memilih *childfree*. Tanpa disadari, ini adalah sebuah bentuk kritik sunyi dari mereka terhadap kegagalan negara dalam menciptakan rasa aman.

Lantas, bagaimana kita menjawab tantangan ini? untuk mewujudkan "Jejak Lestari", kita harus menawarkan parameter keluarga yang relevan dengan tantangan era digital, guna menghapus adanya ketakutan tersebut. Semestinya dibutuhkan parameter Keluarga Bahagia Sejahtera Terkini yang relevan dengan era digital untuk memulihkan kepercayaan tersebut.

Berangkat dari perspektif konflik dan fungsional, pendekatan yang integratif diperlukan untuk memahami seperti apa dinamika kerentanan yang dihadapi oleh perempuan-anak dari masa lampau hari ini, serta merumuskan intervensi apa saja yang telah dilakukan oleh negara baik yang sudah efektif maupun belum efektif dan perlu dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan berkelanjutan dalam merumuskan kebijakan keluarga tidak hanya responsif terhadap dinamika sosial akan tetapi proaktif dalam mencegah kerentanan perempuan dan anak.

Setidaknya ada tiga parameter baru untuk mewujudkan "Harmoni" yang sesungguhnya:

1. Keluarga berbasis kemitraan yang artinya di era digital, keluarga sakinah tidak lagi sebagai Lembaga hierarkis kaku, melainkan bentuk kemitraan. Suami dan istri adalah tim. pengasuhan anak adalah bagian dari tim dan beban domestik bukan beban istri semata, tetapi tanggung jawab bersama.
2. Perhatian pada nilai-nilai berbasis kearifan lokal di Indonesia, mewujudkan harmoni antara hukum keluarga formal dan kearifan lokal dengan cara reinterpretasi budaya, memaknai nilai-nilai adat yang hadir saat ini sebetulnya telah memuliakan martabat manusia seperti perempuan dalam konteks adat turut mengambil keputusan. Kearifan lokal tidak lagi menjadi instrumen pelanggaran patriarki, melainkan bertransformasi menjadi *support system* melindungi kelompok rentan.
3. Hadirnya Negara sebagai "Orang Tua Asuh" Kolektif artinya keluarga tidak bisa berjuang sendirian. Negara dalam hal ini harus hadir lewat kebijakan konkret: cuti pengasuhan yang berimbang bagi ayah-ibu, diadakannya ruang-ruang laktasi, subsidi penitipan anak, dan penegakan hukum tegas pada pelaku kekerasan seksual (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

E. Inisiatif UII bersama Pusat Studi Gender dan Satuan Tugas Penanganan Kekerasan Seksual

Universitas Islam Indonesia (UII) bersama Pusat Studi Gender menunjukkan komitmennya dalam menjembatani aksi nyata dalam kegiatan berbasis gender. Adapun kegiatan yang dilaksanakan tahun 2024-2025 berkaitan dengan dinamika kerentanan perempuan dan anak diantaranya adalah seperti kampanye literasi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Kemudian, penguatan peran Ibu dan kader dalam pencegahan dan penanganan *stunting*. Penguatan kader dan masyarakat dalam

perawatan lansia yang memerlukan layanan jangka panjang termasuk juga sosialisasi masjid ramah anak-lansia dan program lainnya.

Program-program yang dilaksanakan tersebut mencerminkan upaya proaktif untuk membangun ketahanan keluarga dan masyarakat yang inklusif, yang tentunya hal ini selaras dengan kebutuhan kontemporer serta nilai-nilai keadilan gender. Program yang digagas oleh Pusat Studi Gender bersama UII tentunya didasarkan pada landasan bahwa kesetaraan gender harus disiarkan kepada publik tanpa mengabaikan keunikan budaya dan kearifan lokal Indonesia sebagai bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai sosial dan humanis.

Berkaitan dengan konteks kekerasan yang terjadi, UII juga telah melantik Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS). Hal ini dilakukan dengan komitmen UII sebagai pionir penanganan dan pencegahan kekerasan seksual. Bukti dari komitmen memberantas kekerasan seksual tercermin dari berbagai peraturan. UII berusaha mempersempit ruang perilaku kekerasan seksual termasuk di lingkungan kampus dengan harapan bahwa tidak ada lagi ruang untuk bertindak kejahatan termasuk juga kekerasan seksual, perundungan di Universitas Islam Indonesia.

Sebagai langka jangka panjang tentunya UII dapat menjadi model bagi upaya sinergis antara pemerintah, akademisi dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan Harmoni Jejak Lestari UII. Harmoni yang dimaknai melambangkan keselarasan, sedangkan jejak lestari yakni meninggalkan jejak yang berkelanjutan dengan upaya menjaga keseimbangan apa yang ada disekitarnya.

F. Penutup

Memasuki bagian akhir, sebagai penutup, Harmoni untuk Jejak Lestari hanya dapat terwujud jika kita berhasil mengubah "ketakutan" menjadi "harapan". Perlu membuktikan kepada masyarakat dan generasi selanjutnya, bahwa ketika berada di dalam institusi keluarga, bukan berarti nanti akan kehilangan jati diri, dan hadirnya anak bukan berarti mewariskan penderitaan. Namun dibutuhkan prasyarat yaitu perempuan harus dilindungi, anak harus dijaga.

Universitas Islam Indonesia, sebagai perguruan tinggi yang lahir dari nilai-nilai perjuangan bangsa Indonesia dan berkeadilan memiliki tanggung jawab historis untuk terus menjadi pelopor pemikiran dan aksi nyata dalam menjawab berbagai tantangan isu serta fenomena yang terjadi di Masyarakat baik secara lokal maupun global. Semoga Milad UII ini menjadi momentum kita untuk membangun peradaban yang ramah bagi perempuan dan anak.

Nasrun Minallah wa Fathun Qarib Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

G. Referensi

- Adinugraha, H. H. (2018). Kewenangan dan Kedudukan Perempuan dalam Perspektif Gender: Suatu Analisis Tinjauan Historis. *Marwah: Jurnal Perempuan Agama Dan Jender*, 17, 42–62.
- Amalia Syahidah, J. (2024). Pemenuhan Hak Anak yang Menikah Pada Usia Dini di Desa Datar Kecamatan Dayeuhluhur Kabupaten Cilacap. *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 6(1), 1–22. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v6i1.12927>
- Anshor, A. M., & Muttaqin, M. N. (2022a). The Implementation of Gender-Responsive Fiqh: A Study of Model Application of Women-Friendly and Child Care Village in Post-Covid-19 Pandemic. *Justicia Islamica*, 19(1), 132–152. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3705>
- Anshor, A. M., & Muttaqin, M. N. (2022b). THE IMPLEMENTATION OF GENDER-RESPONSIVE FIQH: A STUDY OF MODEL APPLICATION OF WOMEN-FRIENDLY AND CHILD CARE VILLAGE IN POST-COVID-19 PANDEMIC. *Justicia Islamica*, 19(1), 133–152. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3705>
- Bemmelen, S. T. van, & Grijns, M. (2018). Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 30(3), 516. <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>
- Darwis, R. (2020). Kontekstualitas Fikih Perempuan di Indonesia. *Al-Mizan*, 16(2), 375–400. <https://doi.org/10.30603/am.v16i2.1901>
- Fadhli, A., Rahmiati, R., Rahmi, F., & Ramadhan, J. (2022). Politik Hukum Dispensasi Kawin: Membatasi Perkawinan Anak melalui Politik Batas Usia. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 20(2), 110–127. <https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>
- Fajar Irianti, M., & Sadat, A. (2025). Legal Protection for Children reviewed from Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection (Case Study of High Court Decision Number 255/PID/2023/PT.BDG). *FOCUS*, 5(2), 205–212. <https://doi.org/10.37010/fcs.v5i2.2002>
- Hasyim, M., Dewi, N., & Aini, F. G. (2025). Legal Crossroads for Women and Children. *JlHK*, 7(1), 602–618. <https://doi.org/10.46924/jlhk.v7i1.324>
- Jurnal, A.-M. :, Kependidikan, S., & Hidayat, A. (2021). *Hidayat, Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan Kekerasan Terhadap Anak dan Perempuan* (Vol. 8, Issue 1). <https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/08/24/11125231/kementerian-ppa-sejak->

- Krismono, & Dwi Oktaviani. (2025). ANALYSIS OF THE MARRIAGE IS SCARY PHENOMENON AMONG GENERATION Z. *Sahaja*, 4(1), 422–439. <https://doi.org/10.61159/sahaja.v4i1.403>
- M. Multazami, Khorilia Ramadhani, & Ahmad Yusam Thobroni. (2025). Konsep Pendidikan Perempuan Perspektif Al-Qur'an-Hadits dan Kaitannya dengan Pandangan para Tokoh Islam dalam Mendidik Anak Perempuan. *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam*, 3(3), 703–715. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v3i3.1442>
- Millati Agustina, A. (2021). Gender Construction in the Perspective of Living Fiqh in Indonesia. *Justicia Islamica*, 18(2), 189–210. <https://doi.org/10.21154/justicia.v18i2.2488>
- Moh Najib Fak Syari, A., dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, ah, Kunci, K., Islam, H., Masyarakat, P., & Kkg, R. (2012). *MENAKAR RUU KKG DARI PERSPEKTIF KAJIAN HUKUM ISLAM*. <http://www.indopos.co.id/index.php/arsip-berita-nasional/34-berita->
- Nikmah, R. (2020). Dialektika Status Wanita dalam Pembaharuan Hukum Keluarga di Indonesia. *BUANA GENDER : Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 5(1), 38–54. <https://doi.org/10.22515/bg.v5i1.3081>
- Noeralamsyah, Z. (2023). Penguatan Peran Single Mother dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 10(1), 21–33. <https://doi.org/10.32678/jska.v10i1.8307>
- Nurlaelawati, E. (2010). *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts*. Amsterdam University Press.
- Octaviana, S. N. (2019). Child Sexual Abuse in Indonesia: History and Challenge in Legal Perspective. *IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies)*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/10.15294/ijcls.v4i1.19613>
- Rahyu, P., & Ahmad Muzhaffar. (2022). Perempuan dan Pernikahan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 21(1), 41–51. <https://doi.org/10.14421/musawa.2022.211.41-51>
- Rambe, R. Z. I., & Iwan. (2025). IMPLICATIONS OF THE “MARRIAGE IS SCARY” TREND ON TIKTOK ON MUSLIM TEENAGERS’ VIEWS ON MARRIAGE. *Awang Long Law Review*, 7(2), 392–401. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1552>
- Riswandi, R., Surahman, C., & Nugraha, R. H. (2025). Analisis Perspektif Mahasiswa Muslim Gen-Z terhadap Isu Marriage Is Scary. *Jurnal Pendidikan Dan Pembelajaran Indonesia (JPPI)*, 5(1), 10–25. <https://doi.org/10.53299/jppi.v5i1.893>

- Safrudin, & Romainur. (2022). Perlindungan Perempuan dan Anak Dalam Prespektif Filsafat Hukum. *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/10.35473/rjh.v1i2.2229>
- Sidqi, I., & Rasidin, Mhd. (2023). SEXUAL RECESSION IN URBAN MUSLIM SOCIETIES: A REVIEW OF MAQASHID SHARIA AND ITS IMPLICATIONS. *Akademika : Jurnal Pemikiran Islam*, 28(2), 231. <https://doi.org/10.32332/akademika.v28i2.7616>
- Syamsiyatun, S. (2004). Relasi Gender Antar Anggota Keluarga: Pengalaman Tiga Perempuan dalam Perspektif Agama dan Perubahan Sosial. *Musāwa Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 3(2), 187. <https://doi.org/10.14421/musawa.2004.32.187-208>
- Syamsiyatun, S. (2020). Communal Challenges for Child Education in the Digital Era: A Perspective from Gender and Family Power Relations. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran Dan Dakwah Pembangunan*, 4(2), 279–300. <https://doi.org/10.14421/jpm.2020.042-02>
- Syarafuddin, M., & Fauzi, A. (2023). Childfree, millennial marriage disorientation, and Islamic family law perspectives. *Communications in Humanities and Social Sciences*, 3(2), 77–84. <https://doi.org/10.21924/chss.3.2.2023.59>
- Syarif, M. (2022). SYARIAH: *Journal of Islamic Law DAMPAK PERCERAIAN TERHADAP PSIKOLOGIS, EMOSIONAL DAN MENTAL ANAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.*
- Yaqub, A. (2023). *The Dynamics Marriage Readiness of Muslim Adolescent from the Perspective of Psychology and Islamic.*
- Yulisa, I., Yusuf, M., Witro, D., Azmiya Putri, L., Rasidin, M., & Alamin UIN Iman Bonjol dan IAIN Kerinci, N. (2020). *Arrangement and Dynamication of Family Law Updating in Indonesia* (Vol. 13, Issue 2).

Curriculum Vitae

Dr. Maulidia Mulyani S.H., M.H.

Biodata

Maulidia Mulyani lahir di Surabaya, Desember 1994, merupakan akademisi dari Universitas Islam Indonesia yang fokus risetnya adalah isu-isu hukum Islam kontemporer, khususnya dalam bidang hukum keluarga, gender, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Pendidikan

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Lulus 2023)

- Program Studi Doktor Ilmu Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- Kosentrasi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta (Lulus 2019)

- Magister Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum
- Program Studi Hukum Islam, Kosentrasi Hukum Keluarga

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya (Lulus 2017)

- Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum

Aktivitas

• **DOSEN HUKUM KELUARGA, FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA** Yogyakarta, Indonesia
April 2024- Sekarang

• **DEWAN PAKAR PUSAT STUDI ISLAM
PERADABAN DAN KEINDONESIAAN FIAI UII** Yogyakarta, Indonesia
2025

• **TENAGA AHLI HUKUM BAPPEDA (BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH)
KOTA YOGYAKARTA** Yogyakarta, Indonesia

Tim professional perencanaan pembangunan daerah melalui
kajian dan pendampingan hukum kebijakan publik (2023-2024)

• **TENAGA AHLI KAJIAN BIDANG SOSIAL
BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SETDA DIY** Yogyakarta, Indonesia
(2023)

Tim professional perencanaan melalui kajian dan pendampingan hukum
kebijakan publik di Provinsi DIY



UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA